

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

**Devi Yulida¹, Nita Nilan Sry Rezki Pulungan², Agusmidah³, Dinda
Adistya Nugraha⁴, Mohammad Ghuffran⁵**
^{1,2,3,4,5} Universitas Sumatera Utara
Email: deviyulida@usu.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban bencana. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh data hasil survei di Desa Cempa, Kabupaten Langkat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antarlembaga, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan amanat konstitusi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Penanggulangan Bencana; Negara Kesejahteraan.

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with a high level of disaster risk, making the State responsible for providing protection and assistance to disaster victims. This responsibility reflects the constitutional objectives enshrined in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is grounded in the principles of the rule of law and the welfare state. This study aims to analyze the legal framework governing State responsibility in handling disaster victims under Law Number 24 of 2007 on Disaster Management and to examine its implementation from the perspective of constitutional law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials were obtained through library research on legislation, legal literature, and relevant scholarly journals, supported by survey data collected from the community in Cempa Village, Langkat Regency. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the regulation of State responsibility has a strong constitutional and legal foundation through the 1945 Constitution and Law Number 24 of 2007, which governs the responsibilities of the central and regional governments during the pre-disaster, emergency response, and post-disaster phases. However, its implementation has not yet been fully effective due to institutional coordination challenges, disparities in the capacity of regional governments, budgetary constraints, and limited public awareness of the rights of disaster victims. Therefore, strengthening institutional coordination, enhancing the capacity of regional governments, and optimizing the implementation of disaster management regulations are necessary to ensure that State responsibility is effectively fulfilled in accordance with the constitutional mandate.

Keywords: State responsibility; disaster management; welfare state.

PENDAHULUAN

Negara pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹ Rumusan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya

¹ Aurel Rani Avidesta Rasidi et al., "Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia," *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3, no. 2 (June 2025): 494–507, <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1256>.

berfungsi sebagai organisasi kekuasaan, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjamin keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan setiap warga negara dalam berbagai keadaan, termasuk ketika terjadi bencana.

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berkonsekuensi logis bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Friedrich Julius Stahl menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur utama negara hukum.² Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum. Hal yang demikian sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara terhadap warga negara yang terdampak.

Konsep tersebut sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkewajiban aktif memberikan pelayanan publik, perlindungan sosial, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.³ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah satu ciri negara hukum modern adalah semakin luasnya fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Dengan demikian, penanganan korban bencana merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.

Tanggung jawab tersebut juga sejalan dengan doktrin Hak Asasi Manusia yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to*

² Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024), <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

³ Sofia Alexopoulou, "Paradigm Shift: Exploring the Impact of Digital Technologies on the Welfare State through a Systematic Literature Review," *Social Policy & Administration* 59, no. 1 (January 2025): 135–57, <https://doi.org/10.1111/spol.13054>.

⁴ Dhika Tabrozi, "Jaminan Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora Di Jakarta Selatan," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (May 2025): 1–27, <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4040>.

fulfil) hak-hak setiap orang.⁵ Dalam situasi bencana, tanggung jawab negara tidak berhenti pada pemberian bantuan darurat, tetapi juga mencakup upaya penyelamatan korban, penyediaan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, penyediaan hunian sementara, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana. Dengan demikian, penanganan korban bencana merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban negara yang harus dilakukan secara berkelanjutan sejak masa tanggap darurat hingga pemulihan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi geografis yang berada pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta karakteristik wilayah kepulauan dengan iklim tropis menyebabkan Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial. Gempa bumi, *tsunami*, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem hampir setiap tahun menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta mengganggu kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki arti strategis dalam penyelenggaraan negara.⁶

Oleh karena itu, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara di bidang penanggulangan bencana, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang *a quo* menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Selain mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), undang-undang *a quo* juga menegaskan berbagai bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada korban bencana, antara lain

⁵ Hannes Magdalena Hutagalung, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *DEDIKASI* 24, no. 2 (December 2023): 1, <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.

⁶ Stephanus Wirawan Dharmatanna et al., "Dinamika Geografis, Iklim, Dan Budaya Dalam Standar Bangunan Hijau: Studi Komparatif Global," *Jurnal Sains Bangunan* 3, no. 1 (March 2026): 28–37, <https://doi.org/10.58906/alsaba.v3i1.296>.

penyelamatan, evakuasi, bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian, rehabilitasi, dan rekonstruksi.⁷

Meskipun kerangka hukum mengenai penanggulangan bencana telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai peristiwa bencana di Indonesia menunjukkan bahwa penanganan korban sering kali belum berjalan secara optimal. Permasalahan berupa lambatnya distribusi bantuan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum meratanya pelayanan bagi masyarakat terdampak masih kerap ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Persoalan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan sisi teknis penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut fungsi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negara. Apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara, keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari kelengkapan norma yang diatur, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh organ-organ negara.⁸ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta apakah pengaturan yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat terdampak bencana.

Kajian mengenai penanggulangan bencana telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek manajemen kebencanaan, mitigasi risiko, tata kelola penanggulangan bencana, maupun koordinasi kelembagaan. Sementara itu, penelitian yang mengkaji penanganan korban bencana dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya dengan menempatkan tanggung jawab

⁷ Martono Anggusti and Yasmirah Mandasari Saragih, "Relasi Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (February 2026): 526–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13748>.

⁸ Abdul Aziz Alsa and Devi Yulida, *Corporate Environmental Responsibility dalam Pencemaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, 2025.

negara sebagai fokus analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masih relatif terbatas. Padahal, persoalan penanganan korban bencana tidak hanya berkaitan dengan sisi teknis penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan fungsi negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana?; dan *kedua*, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta menganalisis implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan pandangan para ahli mengenai negara hukum, negara kesejahteraan, dan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian lainnya yang berikatan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui penafsiran, sistematisasi, dan analisis terhadap ketentuan hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Korban Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Negara dibentuk bukan semata-mata sebagai organisasi kekuasaan, melainkan sebagai institusi yang bertugas melindungi kepentingan seluruh warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tujuan pembentukan negara telah ditegaskan secara eksplisit dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga negara merupakan tujuan fundamental penyelenggaraan negara.⁹ Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam penanganan korban bencana, harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kewajiban negara untuk melindungi masyarakat juga merupakan konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹⁰ Dalam konsep negara hukum,

⁹ Alexopoulou, "Paradigm Shift."

¹⁰ I Wayan Kandia, "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 4, no. 1 (March 2026): 42–49, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v4i1.266>.

penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga diarahkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi pedoman moral dan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila ditelisik dari penanganan korban bencana, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan bahwa setiap kebijakan negara harus mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun kondisi sosial ekonomi. Sementara itu, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin pemerataan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang menjadi korban bencana.

Nilai-nilai tersebut kemudian berkembang dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menjadi karakter penyelenggaraan pemerintahan modern. Berbeda dengan konsep *nachtwakerstaat* yang membatasi peran negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk secara aktif memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik.¹¹ Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perkembangan negara hukum modern menunjukkan semakin luasnya fungsi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹² Negara tidak lagi hanya bertugas membuat dan menegakkan hukum, tetapi juga berkewajiban menyediakan pelayanan publik, menjamin perlindungan sosial, serta mengatasi berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

¹¹ Muhamad Afif Kafandi, "Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (December 2025): 5665–71, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2215>.

¹² Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, No. 1 (June 2018), <https://doi.org/10.35968/Jh.V9i1.297>.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kebencanaan, konsep negara kesejahteraan memiliki arti penting karena bencana merupakan peristiwa yang secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya akses terhadap pelayanan kesehatan, rusaknya fasilitas umum, hingga hilangnya mata pencaharian merupakan dampak yang sering kali tidak dapat diatasi sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran negara menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, bantuan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian, pemulihan ekonomi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak. Tanggung jawab tersebut bukan merupakan bentuk belas kasihan pemerintah kepada masyarakat, melainkan kewajiban yang lahir dari fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan.

Apabila ditinjau dalam perspektif Hukum Tata Negara, hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan negara berkewajiban memberikan perlindungan, pelayanan, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Hubungan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat akibat bencana. Pada saat kemampuan individu maupun masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri menurun, negara harus hadir melalui kebijakan dan tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional negara dalam melindungi warga negaranya.¹³

Tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam doktrin Hak Asasi Manusia dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak masyarakat. Ketiga kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Negara harus menghindari

¹³ R. Barber, "The Responsibility to Protect the Survivors of Natural Disaster: Cyclone Nargis, a Case Study," *Journal of Conflict and Security Law* 14, no. 1 (March 2009): 3–34, <https://doi.org/10.1093/jcsl/krn026>.

tindakan yang dapat merugikan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap berbagai ancaman yang dihadapi warga negara, serta mengambil langkah-langkah nyata agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Dalam situasi bencana, pelaksanaan ke-3 (tiga) kewajiban tersebut tercermin melalui penyelenggaraan evakuasi, penyediaan bantuan logistik, pelayanan kesehatan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

Pelaksanaan tanggung jawab negara juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan penanggulangan bencana dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penanganan korban bencana tidak cukup hanya diukur dari kecepatan penyaluran bantuan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memastikan bahwa seluruh korban memperoleh pelayanan secara adil dan tanpa diskriminasi.¹⁴ Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga yang terlibat menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis maupun konstitusional. Tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan administratif atau respon terhadap keadaan darurat, melainkan sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara. Landasan tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur bentuk, ruang lingkup, serta mekanisme pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana.

¹⁴ Yongming Huang et al., "Natural Resources, Digital Financial Inclusion, and Good Governance Nexus with Sustainable Development: Fuzzy Optimization to Econometric Modeling," *Natural Resources Forum* 49, no. 4 (November 2025): 3763–88, <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12549>.

Setelah memperoleh landasan filosofis dan konstitusional, tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban negara tidak berhenti pada tataran norma konstitusi, tetapi diterjemahkan ke dalam ketentuan yang lebih operasional agar dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban bencana tidak hanya menjadi komitmen politik, tetapi juga menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh negara.

Secara konstitusional, pengaturan mengenai tanggung jawab negara dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Selain tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Ketentuan ini memiliki makna bahwa negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh perlindungan atas hak hidupnya, termasuk ketika menghadapi ancaman bencana. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan penyelamatan saat terjadi bencana, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan, mitigasi, serta upaya pemulihan setelah bencana terjadi.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana karena bencana pada umumnya mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, rusaknya lingkungan, terganggunya pelayanan kesehatan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan kondisi tersebut melalui berbagai kebijakan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan

tanggung jawab negara. Dalam situasi bencana, penyediaan fasilitas kesehatan, tempat pengungsian, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan amanat konstitusi tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana memperoleh legitimasi yang kuat dari norma-norma konstitusi.

Pengaturan lebih rinci mengenai tanggung jawab negara kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini lahir sebagai respon atas berbagai bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang menunjukkan perlunya sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur. Sebelum undang-undang ini berlaku, pengaturan mengenai kebencanaan masih tersebar dalam berbagai ketentuan sehingga belum mampu memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan maupun tanggung jawab pemerintah dalam penanganan korban bencana. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum penanggulangan bencana di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh seluruh tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduannya ke dalam program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan

hak masyarakat dan pengungsi secara adil sesuai standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi akibat bencana, penyediaan anggaran penanggulangan bencana, serta pengalokasian anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup tanggung jawab negara sangat luas karena tidak hanya mencakup penanganan setelah bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana.

Di tingkat pemerintah daerah, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan tanggung jawab yang sejalan dengan pemerintah pusat, yaitu menjamin perlindungan masyarakat di wilayahnya, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan daerah, menyediakan anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.¹⁵ Pengaturan ini mencerminkan penerapan asas desentralisasi, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berada dalam kerangka koordinasi nasional agar tercipta keseragaman kebijakan dan efektivitas penanganan bencana.

Selain mengatur tanggung jawab pemerintah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat tidak mengurangi tanggung jawab utama negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Negara tetap berkewajiban menyediakan sistem penanggulangan bencana yang mampu memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Di samping itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

¹⁵ Fernandes Simangunsong and Juan Rivaldi Onsent, "Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Honai* 5, no. 1 (July 2025): 25–36, <https://doi.org/10.61578/jh.5.1.25-36>.

merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kedua lembaga tersebut dibentuk untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BNPB berfungsi merumuskan kebijakan nasional, mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana, serta memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Sementara itu, BPBD bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya masing-masing.¹⁶ Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan pembagian tugas antar lembaga.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana telah memperoleh dasar hukum yang komprehensif. UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai kewajiban negara untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai sebagai dasar bagi penyelenggaraan penanganan korban bencana. Persoalan yang kemudian muncul bukan lagi terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan secara efektif oleh seluruh organ pemerintahan. Hal inilah yang menjadi dasar untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sekaligus pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Kerangka hukum yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana tidak bersifat insidental atau hanya muncul ketika bencana telah terjadi. Sebaliknya, undang-undang tersebut mengatur tanggung jawab negara secara menyeluruh yang meliputi tahap

¹⁶ Widiati Widiati and Vera Verlina, "Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kalimantan Selatan Dalam Menangani Musibah Banjir Di Wilayah Martapura Kabupaten Banjar," *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (May 2026): 105, <https://doi.org/10.31602/as.v11i1.23210>.

prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Pengaturan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Jika sebelumnya penanggulangan bencana lebih berorientasi pada pemberian bantuan setelah terjadinya bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan pemulihan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya diukur dari kemampuan memberikan bantuan kepada korban, tetapi juga dari kemampuannya membangun sistem yang mampu meminimalkan risiko dan mempercepat proses pemulihan masyarakat.

Pada tahap prabencana, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurangi risiko bencana melalui kebijakan yang bersifat preventif. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek kebencanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyediaan sistem peringatan dini, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Pengurangan risiko bencana menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan iklimnya.¹⁷ Oleh sebab itu, negara tidak dapat hanya mengandalkan respons ketika bencana telah terjadi, tetapi harus membangun sistem pencegahan yang mampu mengurangi potensi korban jiwa maupun kerugian harta benda.

Lebih lanjut, tanggung jawab negara juga tercermin melalui kewajiban mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Kebijakan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat. Pembangunan permukiman, infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun kawasan industri harus mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat bukan hanya dilakukan melalui kebijakan kebencanaan, tetapi juga melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan.

¹⁷ M. Alvido Mashanriza and Junaidi, "Implementasi Kebijakan Tahap Pra-Bencana Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Palembang," *Journal Publicuho* 9, no. 1 (February 2026): 110–25, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i1.1092>.

Ketika bencana terjadi, tanggung jawab negara memasuki tahap tanggap darurat. Pada tahap ini, negara berkewajiban melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk menyelamatkan masyarakat yang terdampak. Prioritas utama adalah penyelamatan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat pengungsian, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan akses terhadap pelayanan publik yang terganggu. Dalam kondisi darurat, kecepatan tindakan pemerintah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab negara karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar jumlah korban maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

Pelaksanaan tanggung jawab pada tahap tanggap darurat tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Pemerintah daerah merupakan pihak yang pertama kali bertanggung jawab melakukan penanganan karena memiliki kedekatan dengan lokasi bencana serta memahami kondisi masyarakat setempat. Namun, apabila kapasitas daerah tidak memadai, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkewajiban memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, personel, peralatan, maupun koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Model pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa sistem penanggulangan bencana di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip desentralisasi yang tetap berada dalam kerangka koordinasi nasional.

Keberadaan BNPB dan BPBD merupakan bagian penting dari pelaksanaan tanggung jawab negara. BNPB berfungsi sebagai lembaga yang menyusun kebijakan nasional, mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta mengendalikan pelaksanaan penanganan bencana yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Sementara itu, BPBD memiliki tugas melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Hubungan antara kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak dilaksanakan oleh satu institusi saja, melainkan melalui kerja sama antarlembaga pemerintahan agar penanganan korban dapat berlangsung secara efektif.

Selain penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga menempatkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab negara. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan pelayanan publik dan kehidupan sosial masyarakat setelah bencana, sedangkan rekonstruksi diarahkan pada pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal. Tahapan ini memiliki arti penting karena dampak bencana tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Banyak korban yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, maupun sumber penghidupan sehingga membutuhkan dukungan negara dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemulihan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus dipahami secara komprehensif. Negara tidak cukup hanya menyediakan bantuan logistik pada masa darurat, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalani kehidupannya secara layak. Pendekatan ini sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.¹⁸

Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam setiap tahapan penanggulangan bencana juga memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.¹⁹ Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan implementasi dari asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan

¹⁸ Oğuzhan Özkan and Alper Uzun, “‘The Democratic Touch of Disasters’: The Perception of Non-Governmental Organizations in Public Institutions in the Context of Disaster Governance,” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 125 (July 2025): 105586, <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105586>.

¹⁹ Rahma Triadi et al., “Collaborative Governance Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (February 2026): 59–76, <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5586>.

penanggulangan bencana di wilayahnya, pemerintah pusat tetap memegang fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara terpadu. Dengan demikian, desentralisasi dalam penanggulangan bencana tidak dimaksudkan untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, melainkan membangun mekanisme kerja sama yang memungkinkan setiap tingkatan pemerintahan menjalankan fungsinya secara proporsional.

Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana merupakan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan. Negara tidak hanya hadir pada saat bencana menarik perhatian publik, tetapi harus tetap menjalankan fungsinya hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dilaksanakan. Keberlanjutan tanggung jawab ini menjadi penting karena pemulihan masyarakat sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai sektor pemerintahan. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan evakuasi atau penyaluran bantuan darurat, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Korban Bencana Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara

Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, keberadaan norma hukum saja tidak serta-merta menjamin terlaksananya tanggung jawab negara secara efektif. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, suatu norma baru dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila norma tersebut benar-benar diimplementasikan oleh organ negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab negara menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fungsi tersebut

tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata pemerintah dalam menghadapi keadaan darurat. Dalam kondisi bencana, negara dituntut mampu mengambil keputusan secara cepat, menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari keberhasilan mengurangi jumlah korban, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjalankan kewajibannya secara tepat waktu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam praktiknya, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan nasional, menyediakan dukungan pendanaan, mengoordinasikan kementerian dan lembaga, serta memberikan bantuan kepada daerah apabila kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai. Di sisi lain, pemerintah daerah menjadi pihak yang pertama kali bertindak ketika bencana terjadi karena memiliki kedekatan secara administratif maupun geografis dengan masyarakat terdampak. Pembagian kewenangan tersebut merupakan implementasi dari prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri, tanpa menghilangkan fungsi koordinasi pemerintah pusat.²⁰

Pelaksanaan tanggung jawab negara juga terlihat melalui peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BNPB berperan sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional, sedangkan BPBD bertugas melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat daerah. Hubungan antara kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa penanganan korban bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga pemerintahan. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian,

²⁰ Dedy Herianto and Rusdin Nawir, "Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara," *Journal Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (February 2025): 36–43, <https://doi.org/10.55638/sosial.v1i2.138>.

pemerintah daerah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan korban bencana sangat bergantung pada kemampuan negara membangun koordinasi yang efektif di antara seluruh pihak yang terlibat.

Pelaksanaan tanggung jawab negara dapat dilihat dari berbagai penanganan bencana yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Gempa bumi di Lombok pada tahun 2018, gempa bumi dan *tsunami* di Palu serta Donggala pada tahun yang sama, erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021, maupun gempa bumi di Cianjur pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penyelamatan korban, evakuasi, pendirian posko pengungsian, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, hingga pembangunan hunian sementara. Kehadiran pemerintah melalui BNPB, BPBD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian terkait, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa negara menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Meskipun demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara tidak hanya diukur dari respon pada masa tanggap darurat. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi justru menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan negara menjalankan kewajibannya. Setelah kondisi darurat berakhir, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, seperti kehilangan tempat tinggal, terhentinya kegiatan ekonomi, rusaknya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta terganggunya kehidupan sosial. Dalam situasi tersebut, negara berkewajiban memastikan bahwa proses pemulihan berjalan secara bertahap hingga masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupannya secara layak. Dengan kata lain, tanggung jawab negara tidak berakhir ketika bantuan darurat selesai disalurkan, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan benar-benar tercapai.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana juga harus mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut menghendaki agar setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyaluran bantuan, penggunaan anggaran penanggulangan

bencana, serta penetapan prioritas pemulihan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.²¹ Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga memperoleh jaminan bahwa seluruh tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, pelaksanaan tanggung jawab negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara. Sila Kedua menuntut adanya perlakuan yang manusiawi terhadap seluruh korban bencana, sedangkan Sila Kelima menghendaki agar setiap warga negara memperoleh perlindungan dan pelayanan yang adil tanpa membedakan wilayah, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Dalam praktiknya, prinsip tersebut mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang sama kepada seluruh daerah terdampak bencana, termasuk wilayah terpencil yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerataan pelayanan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tanggung jawab negara.

Pelaksanaan tanggung jawab negara juga tidak dapat dilepaskan dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep ini, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penanganan korban bencana merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan fungsi tersebut karena negara dituntut hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan kepada masyarakat yang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akibat bencana. Kehadiran negara dalam situasi demikian merupakan perwujudan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana telah menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Berbagai kebijakan, pembentukan kelembagaan, penyediaan anggaran, serta pelaksanaan penanganan bencana menunjukkan bahwa

²¹ Fhadril Ilham and Zikri Alhadi, "Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam," *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik* 9, no. 2 (December 2025): 89–98, <https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167>.

negara tidak lagi memandang kebencanaan sebagai peristiwa yang bersifat insidental, melainkan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang harus dikelola secara sistematis. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik yang berkaitan dengan koordinasi kelembagaan, kapasitas pemerintah daerah, pendanaan, maupun sinkronisasi kebijakan. Persoalan-persoalan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab negara telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat terdampak bencana.

Pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana pada dasarnya telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang cukup jelas. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala yang masih sering dijumpai adalah koordinasi antar lembaga. Penanggulangan bencana melibatkan banyak institusi, mulai dari BNPB, BPBD, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga organisasi kemasyarakatan dan relawan. Banyaknya pihak yang terlibat pada satu sisi merupakan kekuatan karena memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih besar, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai dengan mekanisme koordinasi yang efektif. Dalam beberapa penanganan bencana, koordinasi yang kurang optimal menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan, perbedaan data korban, maupun ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan bantuan yang diberikan.

Permasalahan koordinasi tersebut erat kaitannya dengan sistem desentralisasi yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memang membagi tanggung jawab penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan respons yang lebih cepat terhadap bencana di wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, dalam praktiknya

tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama. Perbedaan kemampuan fiskal, kualitas sumber daya manusia, serta kesiapan kelembagaan menyebabkan pelaksanaan penanggulangan bencana di setiap daerah berjalan dengan tingkat efektivitas yang berbeda. Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan terbatas sering kali bergantung pada bantuan pemerintah pusat, sehingga proses penanganan korban menjadi kurang optimal apabila dukungan tersebut tidak segera tersedia.

Selain kapasitas kelembagaan, aspek pendanaan juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan tanggung jawab negara. Penanggulangan bencana memerlukan anggaran yang besar, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan anggaran penanggulangan bencana, kebutuhan di lapangan sering kali jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini terutama dirasakan oleh daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, tetapi memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Akibatnya, pemerintah daerah harus menunggu dukungan dari pemerintah pusat, yang dalam beberapa keadaan dapat memengaruhi kecepatan penanganan korban maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan dan regulasi. Meskipun kerangka hukum penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan harmonisasi dengan berbagai peraturan di bidang lain, seperti pengelolaan keuangan negara, tata ruang, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Tidak jarang pelaksanaan suatu program penanggulangan bencana menghadapi kendala administratif karena harus menyesuaikan dengan prosedur pengadaan barang dan jasa, mekanisme penganggaran, maupun ketentuan birokrasi lainnya.²² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tanggung jawab negara tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga dipengaruhi oleh sinkronisasi

²² Agina Naomi Nurulhuda and Sofyan Cholid, "Pengaturan Kelembagaan Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir," *Bappenas Working Papers* 9, no. 2 (March 2026): 356–81, <https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.491>.

keseluruhan sistem hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, tantangan juga muncul pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika pada masa tanggap darurat perhatian pemerintah umumnya terpusat pada penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar, maka pada tahap pemulihan dibutuhkan komitmen yang lebih panjang serta koordinasi lintas sektor yang lebih kompleks. Pembangunan kembali rumah masyarakat, pemulihan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan kegiatan ekonomi memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga korban harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh hunian tetap maupun pemulihan mata pencaharian.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara tidak cukup hanya didukung oleh keberadaan norma hukum. Negara juga harus memastikan bahwa seluruh perangkat pemerintahan memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Prinsip efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menghendaki agar setiap kewenangan diikuti dengan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan tanggung jawab negara akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, berbagai kendala yang masih ditemukan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, hambatan-hambatan tersebut harus dipandang sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD, memperbaiki mekanisme pendanaan, serta menyelaraskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Upaya tersebut penting agar tanggung jawab

negara yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik.

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap masyarakat. Permasalahan koordinasi, kapasitas kelembagaan, pendanaan, dan sinkronisasi regulasi menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasinya di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dianalisis dari perspektif hukum tata negara, khususnya dalam menilai apakah penyelenggaraan penanggulangan bencana telah mencerminkan tujuan negara, prinsip negara hukum, dan konsep negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Analisis tersebut akan menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam memberikan perlindungan kepada korban bencana.

Prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah tidak cukup hanya bertindak atas dasar kebijakan, tetapi harus memastikan bahwa seluruh tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum menjadi penting agar masyarakat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan dipenuhi tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan politik, kepentingan tertentu, maupun perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen yang membatasi sekaligus mengarahkan tindakan negara agar tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Pelaksanaan tanggung jawab negara juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung makna bahwa setiap korban bencana harus diperlakukan secara manusiawi dengan tetap menghormati harkat dan martabatnya. Dalam praktiknya, prinsip tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan tanpa diskriminasi, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penghormatan terhadap hak-hak korban selama berada di

pengungsian maupun dalam proses pemulihan. Selanjutnya, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menghendaki agar negara memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, distribusi bantuan maupun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau politik.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dapat dilihat bahwa secara normatif negara telah berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembentukan BNPB dan BPBD, pengaturan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyediaan mekanisme pendanaan, serta pengaturan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjalankan tanggung jawabnya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti koordinasi antarlembaga, kapasitas pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Cempa, Kabupaten Langkat, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara juga berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar responden mengaku belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Rendahnya pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga melalui penyebaran informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Dalam negara hukum, warga negara tidak hanya harus dilindungi, tetapi juga perlu mengetahui hak-haknya agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana pada prinsipnya telah sejalan dengan arah yang ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Akan tetapi, pelaksanaannya masih memerlukan berbagai penyempurnaan agar tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dapat diwujudkan secara optimal. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan pendanaan yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan beberapa langkah yang perlu terus dilakukan. Dengan demikian, tanggung jawab negara tidak hanya berhenti sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar hadir dalam bentuk perlindungan yang nyata bagi setiap korban bencana.

Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana tidak dapat diukur hanya dari cepat atau lambatnya respons pemerintah ketika bencana terjadi. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana seluruh kebijakan tersebut mampu mewujudkan tujuan negara, menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta mencerminkan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Selama masih terdapat korban yang tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, maka pelaksanaan tanggung jawab negara masih memerlukan pembenahan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penyediaan anggaran yang memadai, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi langkah yang penting agar tanggung jawab negara tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam perlindungan yang efektif bagi setiap warga negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat. Amanat untuk melindungi warga negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip negara hukum, nilai-nilai Pancasila, serta konsep welfare state menjadi dasar bahwa negara berkewajiban hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Kewajiban tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai dalam mengatur tanggung jawab negara terhadap korban bencana.

Meskipun demikian, pelaksanaan tanggung jawab negara dalam praktik belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala, seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana, masih memengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan BNPB dan BPBD, menjamin ketersediaan anggaran yang memadai, serta memperluas edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak-hak korban bencana. Langkah tersebut penting agar tanggung jawab negara tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, akuntabel, dan sejalan dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexopoulou, Sofia. "Paradigm Shift: Exploring the Impact of Digital Technologies on the Welfare State through a Systematic Literature Review." *Social Policy & Administration* 59, no. 1 (January 2025): 135–57. <https://doi.org/10.1111/spol.13054>.
- Alsa, Abdul Aziz, and Devi Yulida. *Corporate Environmental Responsibility dalam Pencemaran Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. 2025.
- Barber, R. "The Responsibility to Protect the Survivors of Natural Disaster: Cyclone Nargis, a Case Study." *Journal of Conflict and Security Law* 14, no. 1 (March 2009): 3–34. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krn026>.
- Dedy Herianto and Rusdin Nawi. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Luwu Utara." *Journal*

- Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (February 2025): 36–43. <https://doi.org/10.55638/sosial.v1i2.138>.
- Dharmatanna, Stephanus Wirawan, Nicholas Nathanael, Steven Gunawan, Nicole Florencia, and Jessica Theresia Nauli M. "Dinamika Geografis, Iklim, Dan Budaya Dalam Standar Bangunan Hijau: Studi Komparatif Global." *Jurnal Sains Bangunan* 3, no. 1 (March 2026): 28–37. <https://doi.org/10.58906/alsaba.v3i1.296>.
- Dhika Tabrozi. "Jaminan Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Modern: Studi Atas Pembubaran Diskusi Diaspora Di Jakarta Selatan." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 14, no. 1 (May 2025): 1–27. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4040>.
- Huang, Yongming, Mohd Shuaib, Md. Mominur Rahman, Mariya Rahman, and Md. Emran Hossain. "Natural Resources, Digital Financial Inclusion, and Good Governance Nexus with Sustainable Development: Fuzzy Optimization to Econometric Modeling." *Natural Resources Forum* 49, no. 4 (November 2025): 3763–88. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12549>.
- Hutagalung, Hannes Magdalena. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI* 24, no. 2 (December 2023): 1. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- I Wayan Kandia. "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 4, no. 1 (March 2026): 42–49. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v4i1.266>.
- Ilham, Fhadril, and Zikri Alhadi. "Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Bandang Di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam." *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik* 9, no. 2 (December 2025): 89–98. <https://doi.org/10.24036/jtrap.v9i2.167>.
- M. Alvido Mashanriza and Junaidi. "Implementasi Kebijakan Tahap Pra-Bencana Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Palembang." *Journal Publicuho* 9, no. 1 (February 2026): 110–25. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i1.1092>.
- Martono Anggusti and Yasmirah Mandasari Saragih. "Relasi Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi Dalam Penanggulangan Bencana Alam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 1 (February 2026): 526–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13748>.
- Muhamad Afif Kafandi. "Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no.

- 3 (December 2025): 5665–71.
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.2215>.
- Nurulhuda, Agina Naomi and Sofyan Cholid. “Pengaturan Kelembagaan Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir.” *Bappenas Working Papers* 9, no. 2 (March 2026): 356–81.
<https://doi.org/10.47266/bwp.v9i2.491>.
- Özkan, Oğuzhan, and Alper Uzun. ““The Democratic Touch of Disasters’: The Perception of Non-Governmental Organizations in Public Institutions in the Context of Disaster Governance.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 125 (July 2025): 105586.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105586>.
- Rani Avidesta Rasidi, Aurel, Zakky Al Hussainy, Hotman Hotman, Nuraini Nuraini, Vani Gusti Andini, and Muhammad Rafiudin Safikri. “Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia.” *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3, no. 2 (June 2025): 494–507.
<https://doi.org/10.70437/benefit.v3i2.1256>.
- Sari, Indah. “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (June 2018). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Simangunsong, Fernandes, and Juan Rivaldi Onsent. “Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Aset Pasca Bencana Tsunami Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.” *Jurnal Honai* 5, no. 1 (July 2025): 25–36. <https://doi.org/10.61578/jh.5.1.25-36>.
- Siregar, Mardona. “Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia.” *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (August 2024). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Triadi, Rahma, Ginanjar Wira Saputra, Cecep Suarha, and Tati Sarihati. “Collaborative Governance Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (February 2026): 59–76.
<https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5586>.
- Widiati, Widiati, and Vera Verlina. “Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kalimantan Selatan Dalam Menangani Musibah Banjir Di Wilayah Martapura Kabupaten Banjar.” *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (May 2026): 105. <https://doi.org/10.31602/as.v11i1.23210>.